



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
MARKAS BESAR

Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110

Jakarta,

April 2015

Nomor : B/1674 /IV/2015/Korlantas  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : -  
Perihal : standarisasi pendataan ranmor.

Kepada

Yth. PARA APM DAN  
IMPORTIR UMUM  
KENDARAAN BERMOTOR

di

Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Surat Keputusan Bersama Kapolri, Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, dan Dirut PT. AK Jasa Raharja  
No. Pol. : Skep / 06 / 1999  
Nomor : 973 -1228 tanggal 15 Oktober 1999  
Nomor : Skep / 02 / X / 1999  
tentang Tata Laksana Pendaftaran Kendaraan Bermotor, Pembayaran PKB, BBN-KB dan SWDKLLJ;
- d. Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
- e. Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor: Kep/72/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Bidang Registrasi dan Identifikasi.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dalam rangka mendukung tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta dalam rangka online data, disampaikan kepada para APM (Agen Pemegang Merek) dan Importir Umum tentang standarisasi input data ranmor untuk memudahkan pengidentifikasian, pengawasan, pengendalian dan pelaporan data ranmor, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. nomor rangka

nomor rangka hanya boleh diisi oleh Karakter Huruf (A-Z) dengan karakter huruf besar/kapital, karakter angka (0-9) dan karakter tanda hubung (-) yang diizinkan, untuk karakter spasi, dan karakter lainnya dilarang dan sistem aplikasi sudah otomatis memblok karakter yang dilarang tersebut. Bagi data yang sudah dientry dengan karakter yang dilarang, agar memperbaiki entry data tersebut. Field nomor rangka wajib diisi, tidak boleh dikosongkan dan tidak boleh disingkat hanya diambil beberapa angkanya saja;

b. nomor mesin.....

b. nomor mesin

nomor mesin hanya boleh diisi oleh karakter huruf (A-Z) dengan karakter huruf besar/kapital, karakter angka (0-9) dan karakter tanda hubung (-) yang diizinkan, untuk karakter spasi, dan karakter lainnya dilarang dan sistem aplikasi sudah otomatis memblok karakter yang dilarang tersebut. Bagi data yang sudah dientry dengan karakter yang dilarang, agar memperbaiki entry data tersebut. Field nomor mesin wajib diisi, tidak boleh dikosongkan dan tidak boleh disingkat hanya diambil beberapa angkanya saja;

c. nomor seri BPKB

nomor seri BPKB hanya boleh diisi (A-Z) dengan huruf besar/kapital dan karakter angka (0-9), sedangkan karakter lainnya dilarang. Sistem melakukan konfirmasi jika terjadi jumlah digit nomor seri BPKB kurang atau lebih. Bagi Data yang sudah dientry dengan karakter yang dilarang, agar memperbaiki entry data tersebut;

d. nomor polisi

nomor polisi hanya boleh diisi (A-Z) dengan huruf Besar/Kapital dan Karakter Angka(0-9), sedangkan Karakter lainnya dilarang, termasuk spasi. Bagi Data yang sudah dientry dengan karakter yang dilarang, agar memperbaiki entry data tersebut;

e. NIK (Nomor KTP)

NIK atau Nomor KTP hanya boleh diisi oleh karakter Angka (0-9), sedangkan karakter lainnya dilarang termasuk spasi

f. Jenis Kendaraan

jenis kendaraan yang ada yakni:

- 1) mobil penumpang;
- 2) mobil bus;
- 3) mobil barang;
- 4) sepeda motor;
- 5) kendaraan khusus;

bagi database yang telah dientry selain 5 (lima) jenis kendaraan tersebut agar menyesuaikan dan memperbaiki agar seragam.

g. tahun pembuatan

tahun pembuatan hanya boleh berisi karakter angka (0-9), karakter selain angka harus ditolak sistem.

dengan.....

dengan ketentuan:

- 1) minimal 4 digit;
- 2) tahun pembuatan harus diatas tahun 1900, jika ada entry data dibawah tahun pembuatan tersebut sistem harus menimbulkan konfirmasi apakah tahun tersebut benar sesuai kenyataanya;
- 3) tahun pembuatan tidak boleh melebihi tahun berjalan, contoh sekarang tanggal 6 Februari 2015, maka tahun pembuatan yang dientry petugas tidak boleh melebihi tahun 2015.

bagi data yang sudah dientry dengan karakter yang dilarang, agar sedapat mungkin memperbaiki entry data tersebut.

h. isi silinder

isi silinder hanya boleh berisi karakter angka (0-9) dan karakter koma (,) dengan support 2 digit angka dibelakang koma. Untuk sepeda motor jika dientry data isi silinder kurang dari 50 cc dan lebih dari 500 cc agar dilakukan konfirmasi sebelum menyimpan data untuk meyakinkan data sudah benar. untuk ranmor roda 4 jika dientry data isi silinder kurang dari 500 cc dan isi silinder lebih dari 30.000 cc agar dikonfirmasi sebelum menyimpan data untuk meyakinkan data sudah benar.

i. tanggal faktur

standarisasi entry data tanggal faktur:

- 1) tanggal faktur yang dientry tidak boleh melebihi tanggal daftar;
- 2) bagi entry data tanggal faktur ranmor baru, jika tanggal faktur yang melebihi selisih 3 tahun atau lebih dengan tanggal daftar, agar dimunculkan konfirmasi terlebih dahulu untuk meyakinkan data tanggal faktur sudah sesuai;
- 3) bagi entry data tanggal faktur selain ranmor baru, jika tanggal faktur yang melebihi selisih 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih dengan tanggal daftar, agar dimunculkan konfirmasi terlebih dahulu untuk meyakinkan data tanggal faktur sudah sesuai;

j. nama pemilik

pengetikan nama pemilik memiliki ketentuan sebagai berikut:

- 1) karakter yang diperbolehkan adalah huruf (a-z), angka (0-9), spasi, titik (.), koma (,), tanda hubung (-), tanda plus (+), tanda dan (&), buka kurung ("(") dan tutup kurung (")"), serta petik satu ('');
- 2) karakter tanda baca, dan spasi dilarang diletakan diawal dan akhir;
- 3) dilarang memberikan spasi antar Huruf, contoh Nama Pemilik : ZEIN, di entry menjadi Z E I N;

4) dilarang.....

4 SURAT KAPOLRI  
NOMOR : B/1674/IV/2015/KORLANTAS  
TANGGAL : 1 APRIL 2015

- 4) dilarang mengetikkan spasi lebih dari satu secara beruntun, Contoh MUHAMMAD ZEIN diketik menjadi MUHAMMAD ZEIN.

k. Alamat

pengetikan alamat memiliki ketentuan sebagai berikut:

- 1) karakter yang diperbolehkan adalah huruf (a-z), angka (0-9), spasi, titik (.), koma (,), tanda hubung (-), tanda plus (+), tanda dan (&), buka kurung ("(") dan tutup kurung (")"), serta petik satu ('');
  - 2) karakter tanda baca dan spasi dilarang diletakan diawal dan akhir;
  - 3) dilarang mengetikkan spasi lebih dari satu secara beruntun, Contoh : Jl. Ahmad Yani I Nomor. 6 Pekanbaru diketik menjadi : Jl. Ahmad Yani I Nomor. 6 Pekanbaru;
  - 4) mengetik alamat lengkap dan jelas.
3. Agar para APM dan Importir Umum mengikuti dan menerapkan ketentuan pemberlakuan format standarisasi input data ranmor dimaksud, terhitung mulai sejak tanggal 1 April 2015.
4. Demikian untuk menjadi maklum dan atas atensi serta kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
KAKORLANTAS



Drs. CONDRON KIRONO, M.M., M.Hum.  
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Tembusan:

1. Kapolri.
2. Irwasum Polri.
3. Para Kapolda.
4. Para Dirlantas Polda.
5. Ketua Gaikindo.
6. Ketua AISI.